



**PUTUSAN**

Nomor 65/Pid. Sus/2023/PN. Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara-perkara pidana khusus dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Heri Firmansyah Alias Kecret Bin Suwatno;  
Tempat lahir : Tegal;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 30 April 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Dukusalam Rt. 01 Rw. 06 Kec. Slawi Kab. Tegal;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 74/Pen.Pid/2023/PN Tgl tanggal 08 Agustus 2023;

Terdakwa Heri Firmansyah Alias Kecret Bin Suwatno ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan 5 Nopember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat HukumLBH Perisai kebenaran Purwokerto pada Pos Bakum Pengadilan Negeri Tegal berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal tanggal 15 Agustus 2023 Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Tgl ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:**

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;  
Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum;  
Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa;  
Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1dari 27 halaman Putusan No.65/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum tanggal 5 September 2023 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

## MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa HERI FIRMANSYAH alias KECRET Bin SUWATNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA dalam dakwaan KESATU
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HERI FIRMANSYAH alias KECRET Bin SUWATNO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, DAN denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bersih serbuk Kristal 0,17764 gram gram
- 1 (satu) buah bungkus rokok SAMPOERNA MILD;

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit Handphone VIVO Y71 warna Rose Gold berikut SIM Card-nya;

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) unit Sepeda motor YAMAHA Mio Soul warna hitam dengan No. Pol. : G-6242-LQ berikut kunci kontak-nya.

## DIKEMBALIKAN PADA TERDAKWA

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar Pembelaan (Pledooi) yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan – ringannya karena Terdakwa bukan terbukti melakukan perbuatan seperti dalam Dakwaan Primair di Tuntutan melainkan Terdakwa hanya pemakai untuk diri sendiri seperti dalam Dakwaan Subsidair oleh karenanya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali ;

Telah mendengar tanggapan atas Pembelaan (Pledooi) Terdakwa (Replik) yang diajukan oleh Penuntut Umum secara tertulis dalam persidangan pada tanggal yang sama yang pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan No. 65/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan (Pleodoi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan nomor PDM-28/TGL/Enz.2/07/2023 tanggal 8 Agustus 2021 sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia terdakwa HERI FIRMANSYAH alias KECRET Bin SUWATNO pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 jam 15.10 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 jam 15.10 Wib, di Jalan Sumbodro Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Tegal, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, sekitar jam 11.00 Wib., terdakwa datang menemui Sdr. ARI dirumahnya di Kel. Margadana Kota Tegal dengan menggunakan angkutan kota. Tidak lama kemudian Sdr. ICUK datang menghampiri terdakwa dan Sdr ARI, disitu kemudian timbul niatan untuk membeli dan memakai / mengkonsumsi sabu bersama-sama namun disitu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak memiliki uang untuk iuran membeli sabu. Kemudian Sdr. ICUK dan Sdr. ARI menanyakan kepada terdakwa apakah ditempat terdakwa biasa membeli sabu ready atau ada stok sabu. Sehingga kemudian terdakwa menghubungi Sdr. PRIYO melalui Whatsapp menanyakan apakah ready sabu, dan Sdr. PRIYO langsung menelepon terdakwa sambil memberitahukan bahwa sabu ready. Selanjutnya terdakwa memesan sabu kepada Sdr. PRIYO, pada saat terdakwa sedang ditelepon tersebut, Sdr. ICUK dan Sdr. ARI terdakwa lihat memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa memberitahukan kepada Sdr. PRIYO bahwa terdakwa memesan sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Dan setelahnya terdakwa disuruh datang kerumah Sdr. PRIYO untuk mengambil sabu pesanan terdakwa tersebut sekaligus menyerahkan uang pembelian sabu

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan No. 65/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.



tersebut. Sekitar jam 13.30 Wib., terdakwa dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna hitam milik Sdr. ARI pergi menuju rumah Sdr. PRIYO. Sesampainya di rumah Sdr. PRIYO terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. PRIYO yang langsung terdakwa letakkan diatas kaleng bumbu. Setelah itu teman Sdr. PRIYO yang tidak terdakwa kenal mendekati terdakwa sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok SAMPOERNA MILD yang didalamnya berisi sabu kepada terdakwa. Setelah menerima sabu tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Sdr. PRIYO untuk selanjutnya bermaksud mendatangi rumah Sdr. ICUK untuk menemui Sdr. ICUK dan Sdr. ARI. Sesampainya di Jalan Sumbodro Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal terdakwa langsung diberhentikan oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal hingga terdakwa terjatuh dari sepeda motor, yang kemudian terdakwa tahu bahwa ketiganya adalah Petugas Polisi yang sedang menyamar. Disitu terdakwa diinterogasi dimanakah barang (sabu) yang terdakwa telah beli namun saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak memperoleh sabu karena tidak ada stoknya, namun Petugas Polisi tidak serta merta percaya dengan pengakuan terdakwa dan akhirnya mengecek isi handphone terdakwa. Didalam handphone terdakwa didapati percakapan yang mengarah kepada pembelian sabu namun terdakwa masih mengelak dan mengatakan belum memperoleh sabu. Akhirnya terdakwa dibawa menggunakan mobil ke Jalan Wisanggeni Kel. Kejambon Kec. Tegal Timur Kota Tegal tepatnya dibelakang Polsek Tegal Timur. Disitu terdakwa digeledah baik badan maupun sepeda motor yang terdakwa pakai, dan didalam saku sepeda motor depan sebelah kiri terdakwa ditemukan sebuah bungkus rokok SAMPOERNA MILD yang setelah dibuka isinya ada 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal. Akhirnya terdakwa tidak dapat mengelak lagi dan mengakui terus terang dihadapan Petugas Polisi bahwa plastik klip tersebut berisi sabu. Kemudian ditanyakan lagi sabu ini milik siapa dan dijawab terdakwa bahwa "Sabu ini milik saya, Sdr. ICUK dan Sdr. ARI Pak, saya hanya disuruh untuk mengambil dan nantinya akan memakai/mengkonsumsi sabu bersama-sama".

Setelah itu terdakwa diminta untuk menunjukkan dimana rumah Sdr. ARI dan ICUK, namun sesampainya di rumah tersebut ternyata rumah tersebut kosong dan sepi. Kemudian terdakwa juga dibawa untuk menunjukkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Sdr. PRIYO, namun lagi-lagi sesampainya di rumah Sdr. PRIYO ternyata Sdr. PRIYO sudah tidak ada di rumah dan ketika ditunggu sampai habis magrib tetap tidak pulang kerumahnya. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Tegal Kota.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, Nomor : 1652 / NOF / 2023, tanggal 7 Juni 2023, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

BB-3563/2023/NOF berupa 1 bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 buah plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,18472 gram

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka HERI FIRMANSYAH alias KECRET bin SUWATNO dengan maksud apakah benar barang bukti tersebut mengandung sediaan narkotika ?

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut :

➤ BB -3563/2023/NOF POSITIF **METAMFETANINA**

Sisa Barang Bukti : Setelah diperiksa sisa barang bukti nomor :

BB-3563/2023/NOF berupa 1 bungkus plastic klip yang didalamnya terdapat 1 buah plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,17764 gram

Sisa barang bukti tersebut diatas dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan pengikat dibubuhi lak dan disegel dan dilabel, (dengan No. Lab. : 1652/NOF/2023, tanggal 7 Juni 2023).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat

(1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa HERI FIRMANSYAH alias KECRET Bin SUWATNO pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 jam 15.10 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 jam 15.10 Wib, di Jalan Sumbodro Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Tegal, tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika untuk

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan No. 65/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, sekitar jam 11.00 Wib., terdakwa datang menemui Sdr. ARI dirumahnya di Kel. Margadana Kota Tegal dengan menggunakan angkutan kota. Tidak lama kemudian Sdr. ICUK datang menghampiri terdakwa dan Sdr ARI, disitu kemudian timbul niatan untuk membeli dan memakai / mengkonsumsi sabu bersama-sama namun disitu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak memiliki uang untuk iuran membeli sabu. Kemudian Sdr. ICUK dan Sdr. ARI menanyakan kepada terdakwa apakah ditempat terdakwa biasa membeli sabu ready atau ada stok sabu. Sehingga kemudian terdakwa menghubungi Sdr. PRIYO melalui Whatsapp menanyakan apakah ready sabu, dan Sdr. PRIYO langsung menelepon terdakwa sambil memberitahukan bahwa sabu ready. Selanjutnya terdakwa memesan sabu kepada Sdr. PRIYO, pada saat terdakwa sedang ditelepon tersebut, Sdr. ICUK dan Sdr. ARI terdakwa lihat memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa memberitahukan kepada Sdr. PRIYO bahwa terdakwa memesan sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Dan setelahnya terdakwa disuruh datang kerumah Sdr. PRIYO untuk mengambil sabu pesanan terdakwa tersebut sekaligus menyerahkan uang pembelian sabu tersebut. Sekitar jam 13.30 Wib., terdakwa dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna hitam milik Sdr. ARI pergi menuju kerumah Sdr. PRIYO. Sesampainya dirumah Sdr. PRIYO terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. PRIYO yang langsung terdakwa letakkan diatas kaleng bumbu. Setelah itu teman Sdr. PRIYO yang tidak terdakwa kenal mendekati terdakwa sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok SAMPOERNA MILD yang didalamnya berisi sabu kepada terdakwa. Setelah menerima sabu tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Sdr. PRIYO untuk selanjutnya bermaksud mendatangi rumah Sdr. ICUK untuk menemui Sdr. ICUK dan Sdr. ARI. Sesampainya di Jalan Sumbodro Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal terdakwa langsung diberhentikan oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal hingga terdakwa terjatuh dari sepeda motor, yang kemudian terdakwa tahu bahwa ketiganya adalah Petugas Polisi yang sedang menyamar. Disitu terdakwa diinterogasi dimanakah barang (sabu)

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan No. 65/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terdakwa telah beli namun saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak memperoleh sabu karena tidak ada stoknya, namun Petugas Polisi tidak serta merta percaya dengan pengakuan terdakwa dan akhirnya mengecek isi handphone terdakwa. Didalam handphone terdakwa didapati percakapan yang mengarah kepada pembelian sabu namun terdakwa masih mengelak dan mengatakan belum memperoleh sabu. Akhirnya terdakwa dibawa menggunakan mobil ke Jalan Wisanggeni Kel. Kejambon Kec. Tegal Timur Kota Tegal tepatnya dibelakang Polsek Tegal Timur. Disitu terdakwa digeledah baik badan maupun sepeda motor yang terdakwa pakai, dan didalam saku sepeda motor depan sebelah kiri terdakwa ditemukan sebuah bungkus rokok SAMPOERNA MILD yang setelah dibuka isinya ada 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal. Akhirnya terdakwa tidak dapat mengelak lagi dan mengakui terus terang dihadapan Petugas Polisi bahwa plastik klip tersebut berisi sabu. Kemudian ditanyakan lagi sabu ini milik siapa dan dijawab terdakwa bahwa "Sabu ini milik saya, Sdr. ICUK dan Sdr. ARI Pak, saya hanya disuruh untuk mengambil dan nantinya akan memakai/mengonsumsi sabu bersama-sama".

Setelah itu terdakwa diminta untuk menunjukkan dimana rumah Sdr. ARI dan ICUK, namun sesampainya dirumah tersebut ternyata rumah tersebut kosong dan sepi. Kemudian terdakwa juga dibawa untuk menunjukkan rumah Sdr. PRIYO, namun lagi-lagi sesampainya dirumah Sdr. PRIYO ternyata Sdr. PRIYO sudah tidak ada dirumah dan ketika ditunggu sampai habis magrib tetap tidak pulang kerumahnya. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Tegal Kota.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, Nomor : 1652 / NOF / 2023, tanggal 7 Juni 2023, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

BB-3563/2023/NOF berupa 1 bungkus plastic klip yang didalamnya terdapat 1 buah plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,18472 gram

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka HERI FIRMANSYAH alias KECRET bin SUWATNO dengan maksud apakah benar barang bukti tersebut mengandung sediaan narkotika ?

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut :

➤ BB -3563/2023/NOF POSITIF **METAMFETANINA**



Sisa Barang Bukti :Setelah diperiksa sisa barang bukti nomor :  
BB-3563/2023/NOF berupa 1 bungkus plastik klip yang didalamnya  
terdapat 1 buah plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih  
serbuk Kristal 0,17764 gram

Sisa barang bukti tersebut diatas dikembalikan dan dibungkus dengan  
plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada  
persilangan pengikat dibubuhi lak dan disegel dan dilabel, (dengan No.  
Lab. : 1652/NOF/2023, tanggal 7 Juni 2023).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127  
ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut  
Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) sebagaimana  
diatur dalam pasal 156 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut  
Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang setelah  
bersumpah menurut tata cara agamanya, yang masing-masing  
keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi RAHMAT HIDAYAT**

- bahwa saksi adalah petugas yang menangkap Terdakwa ;
- bahwa Sdr. HERI FIRMANSYAH alias KECRET Bin SUWATNO  
awalnya diamankan pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 jam  
15.10 Wib, di Jalan Sumbodro Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota  
Tegal kemudian dilakukan penggeledahan di Jalan Wisanggeni  
Kel. Kejambon Kec. Tegal Timur Kota Tegal. Sdr. HERI  
FIRMANSYAH alias KECRET Bin SUWATNO ditangkap karena  
telah tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang  
Narkotika berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat  
 $\pm 0,29$  gram (ditimbang berikut plastik klip-nya).
- berdasarkan pengakuan dari Sdr. HERI FIRMANSYAH alias  
KECRET dirinya telah mendapatkan / paketan Sabu tersebut dari  
Sdr. PRIYO yang beralamat di Tarub Kab. Tegal. Dengan cara  
awalnya Sdr. HERI FIRMANSYAH alias KECRET berkomunikasi  
dengan penjual Sabu tersebut melalui Whatsapp, yang proses  
transaksinya secara bertemu langsung yaitu di rumah Sdr.  
PRIYO atau di Desa Kalijambe Kec. Tarub Kab. Tegal.pengakuan





/ keterangan dari Sdr. HERI FIRMANSYAH alias KECRET mengatakan bahwa paketan sabu tersebut merupakan pesanan temannya yang bernama Sdr. ARI dan Sdr. ICUK dan nantinya sabu tersebut akan diserahkan kembali kepada Sdr. ARI dan Sdr. ICUK selaku pemesannya oleh Sdr. HERI FIRMANSYAH alias KECRET, namun belum sempat diserahkan kedahuluhan ditangkap oleh kami selaku anggota Polisi yang menyamar.

- Bahwa Sdr. HERI alias KECRET tersebut yang telah diintai dan diketahui beralamat di Slawi. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, kami memperoleh informasi bahwa Sdr. HERI alias KECRET akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu, sehingga kemudian kami melakukan pemantauan terhadap Sdr. HERI alias KECRET. Dan saat itu kami melihat Sdr. HERI alias KECRET mengendarai sepeda motor sendirian melintas di Jalan Werkudoro Kel. Slerok Kec. Tegal Timur dan kami curigai membawa narkoba berupa sabu. Kemudian kami mengikuti Sdr. HERI alias KECRET hingga menuju ke Jalan Sumbodro Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal tepatnya didepan SMK Ihsaniyah Kota Tegal, disitu kami langsung memberhentikan Sdr. HERI alias KECRET dan berhasil kami amankan. Setelah itu kami melakukan interogasi terhadap Sdr. HERI alias KECRET tentang apa yang telah dia lakukan sebelumnya, saat itu Sdr. HERI alias KECRET menjawab bahwa dirinya sebelumnya hendak membeli sabu dari temannya yang bernama Sdr. PRIYO namun belum memperolehnya dengan alasan stok sabu habis. Namun kami tidak mempercayai begitu saja keterangan Sdr. HERI alias KECRET, sehingg kami mengecek handphone milik Sdr. HERI alias KECRET tersebut, dari bukti chat di hand phone Sdr. HERI alias KECRET diketahui bahwa ada chat yang mengarah kepada pembelian sabu, namun karena Sdr. HERI alias KECRET tetap tidak mau mengakuinya maka akhirnya Sdr. HERI alias KECRET kami bawa ke Jalan Wisanggeni Kel. Kejambon Kec. Tegal Timur Kota Tegal tepatnya di belakang Polsek Tegal Timur. Disitu dilakukan penggeledahan secara menyeluruh di badan dan sepeda motor milik Sdr. HERI alias KECRET, dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok SAMPOERNA MILD yang disimpan dibox depan sepeda motor sebelah kiri yang setelah di geledah



didalamnya terlihat 1 (satu) plastik klip berisi serbuk Kristal. Akhirnya Sdr. HERI alias KECRET tidak dapat mengelak lagi dan mengakui terus terang bahwa dirinya telah bertransaksi sabu dengan Sdr. PRIYO yang mana sabu tersebut adalah pesanan temannya yang bernama Sdr. ARI dan Sdr. ICUK. Setelah itu Sdr. HERI alias KECRET kami suruh untuk membuka isi didalam bungkus rokok tersebut yang ternyata didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal;

- Bahwa Saksi membenarkan (sewaktu) diperlihatkan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan total berat kotor  $\pm 0,29$  gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) adalah barang/narkotika yang telah disimpan, dimiliki dan dikuasai saat tertangkap tangannya seorang laki-laki bernama Sdr. HERI FIRMANSYAH alias KECRET tersebut.
- bahwa barang bukti lain yang ikut disita dalam perkara ini diantaranya yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna hitam dengan No. Pol. : G-6242-LQ berikut kunci kontaknya, 1 (satu) buah bungkus rokok SAMPOERNA MILD dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 71 warna rose gold. Dan saksi membenarkan (sewaktu) diperlihatkan barang-barang tersebut oleh pemeriksa.
- bahwa tersangka Sdr. HERI FIRMANSYAH alias KECRET tidak memiliki suatu Surat izin dari Pihak yang berwenang dalam hal menyimpan, memiliki, menguasai dan PenyalahGuna Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## **2.saksi IRVAN SAMSUL AZZAKYI**

- Bahwabahwa saksi adalah petugas yang menangkap Terdakwa ;
- bahwa Sdr. HERI FIRMANSYAH alias KECRET Bin SUWATNO awalnya diamankan pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 jam 15.10 Wib, di Jalan Sumbodro Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal kemudian dilakukan penggeledahan di Jalan Wisanggeni Kel. Kejambon Kec. Tegal Timur Kota Tegal. Sdr. HERI FIRMANSYAH alias KECRET Bin SUWATNO ditangkap karena telah tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang



Narkotika berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat  $\pm 0,29$  gram (ditimbang berikut plastik klip-nya).

- berdasarkan pengakuan dari Sdr. HERI FIRMANSYAH alias KECRET dirinya telah mendapatkan / paketan Sabu tersebut dari Sdr. PRIYO yang beralamat di Tarub Kab. Tegal. Dengan cara awalnya Sdr. HERI FIRMANSYAH alias KECRET berkomunikasi dengan penjual Sabu tersebut melalui Whatsapp, yang proses transaksinya secara bertemu langsung yaitu di rumah Sdr. PRIYO atau di Desa Kalijambe Kec. Tarub Kab. Tegal. pengakuan / keterangan dari Sdr. HERI FIRMANSYAH alias KECRET mengatakan bahwa paketan sabu tersebut merupakan pesanan temannya yang bernama Sdr. ARI dan Sdr. ICUK dan nantinya sabu tersebut akan diserahkan kembali kepada Sdr. ARI dan Sdr. ICUK selaku pemesannya oleh Sdr. HERI FIRMANSYAH alias KECRET, namun belum sempat diserahkan kedahuluhan ditangkap oleh kami selaku anggota Polisi yang menyamar.
- Bahwa Sdr. HERI alias KECRET tersebut yang telah diintai dan diketahui beralamat di Slawi. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, kami memperoleh informasi bahwa Sdr. HERI alias KECRET akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu, sehingga kemudian kami melakukan pemantauan terhadap Sdr. HERI alias KECRET. Dan saat itu kami melihat Sdr. HERI alias KECRET mengendarai sepeda motor sendirian melintas di Jalan Werkudoro Kel. Slerok Kec. Tegal Timur dan kami curigai membawa narkotika berupa sabu. Kemudian kami mengikuti Sdr. HERI alias KECRET hingga menuju ke Jalan Sumbodro Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal tepatnya didepan SMK Ihsaniyah Kota Tegal, disitu kami langsung memberhentikan Sdr. HERI alias KECRET dan berhasil kami amankan. Setelah itu kami melakukan interogasi terhadap Sdr. HERI alias KECRET tentang apa yang telah dia lakukan sebelumnya, saat itu Sdr. HERI alias KECRET menjawab bahwa dirinya sebelumnya hendak membeli sabu dari temannya yang bernama Sdr. PRIYO namun belum memperolehnya dengan alasan stok sabu habis. Namun kami tidak mempercayai begitu saja keterangan Sdr. HERI alias KECRET, sehinggakami mengecek handphone milik Sdr. HERI

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan No. 65/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias KECRET tersebut, dari bukti chat di hand phone Sdr. HERI alias KECRET diketahui bahwa ada chat yang mengarah kepada pembelian sabu, namun karena Sdr. HERI alias KECRET tetap tidak mau mengakuinya maka akhirnya Sdr. HERI alias KECRET kami bawa ke Jalan Wisanggeni Kel. Kejambon Kec. Tegal Timur Kota Tegal tepatnya di belakang Polsek Tegal Timur. Disitu dilakukan penggeledahan secara menyeluruh di badan dan sepeda motor milik Sdr. HERI alias KECRET, dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok SAMPOERNA MILD yang disimpan dibox depan sepeda motor sebelah kiri yang setelah digeledah didalamnya terlihat 1 (satu) plastik klip berisi serbuk Kristal. Akhirnya Sdr. HERI alias KECRET tidak dapat mengelak lagi dan mengakui terus terang bahwa dirinya telah bertransaksi sabu dengan Sdr. PRIYO yang mana sabu tersebut adalah pesanan temannya yang bernama Sdr. ARI dan Sdr. ICUK. Setelah itu Sdr. HERI alias KECRET kami suruh untuk membuka isi didalam bungkus rokok tersebut yang ternyata didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal;

- Bahwa Saksi membenarkan (sewaktu) diperlihatkan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan total berat kotor  $\pm 0,29$  gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) adalah barang/narkotika yang telah disimpan, dimiliki dan dikuasai saat tertangkap tangannya seorang laki-laki bernama Sdr. HERI FIRMANSYAH alias KECRET tersebut.
- bahwa barang bukti lain yang ikut disita dalam perkara ini diantaranya yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna hitam dengan No. Pol. : G-6242-LQ berikut kunci kontaknya, 1 (satu ) buah bungkus rokok SAMPOERNA MILD dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 71 warna rose gold. Dan saksi membenarkan (sewaktu) diperlihatkan barang-barang tersebut oleh pemeriksa.
- bahwa tersangka Sdr. HERI FIRMANSYAH alias KECRET tidak memiliki suatu Surat izin dari Pihak yang berwenang dalam hal menyimpan, memiliki, menguasai dan PenyalahGuna Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan No. 65/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, Nomor : 1652 / NOF / 2023, tanggal 7 Juni 2023, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :BB-3563/2023/NOF berupa 1 bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 buah plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,18472 gram barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka HERI FIRMANSYAH alias KECRET bin SUWATNO setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut :BB -3563/2023/NOF POSITIF **METAMFETANINA** terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 dalam Peraturan Menkes No.4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa terdakwa awalnya diamankan petugas Polisi pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 jam 15.10 Wib, di Jalan Sumbdoro Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal kemudian dibawa ke Jalan Wisanggeni Kel. Kejambon Kec. Tegal Timur Kota Tegal dan dilakukan penggeledahan hingga akhirnya ditemukan sabu didalam penguasaan terdakwa ditangkap karena telah tertangkap tangan membawa, menyimpan dan menguasai 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan total berat kotor  $\pm 0,29$  gram (ditimbang berikut plastik klip-nya).
- Bahwa terdakwa membenarkan (sewaktu) diperlihatkan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan total berat kotor  $\pm 0,29$  gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) oleh pemeriksa adalah barang yang kedapatan di bawapada saat tertangkap Petugas Polisi.
- bahwa asal mula barang berupa sabu tersebut terdakwa telah mendapatkan sabu tersebut dengan cara tersangka memesan dari seseorang yang bernama PRIYO dan beralamat di Tarub Kab. Tegal. Awalnya terdakwa menghubungi Sdr. PRIYO melalui Whatsapp dan memesan sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan No. 65/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.





ribu rupiah) yang transaksinya dengan cara bertemu langsung di rumah Sdr. PRIYO di Tarub Kab. Tegal.

Selanjutnya terdakwa sendirian datang ke rumah Sdr. PRIYO di Tarub Kab. Tegal untuk bertemu dengan Sdr. PRIYO, disitu terdakwa kemudian membayar pembelian sabu tersebut secara tunai kepada Sdr. PRIYO sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya diberikan sebuah bungkus rokok SAMPOERNA MILD yang didalamnya berisi sabu pesanan tersangka tersebut.

- Bahwa terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Sdr. PRIYO untuk selanjutnya bermaksud mendatangi rumah Sdr. ICUK untuk menemui Sdr. ICUK dan Sdr. ARI untuk memakai shabu tersebut bersama, sesampainya di Jalan Sumbodro Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal terdakwa langsung diberhentikan oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak kenal, yang merupakan Petugas Polisi yang sedang menyamar.
- bahwa petugas mengecek isi handphone terdakwa. Didalam handphone tersangka didapati percakapan yang mengarah kepada pembelian sabu dan akhirnya terdakwa dibawa menggunakan mobil ke Jalan Wisanggeni Kel. Kejambon Kec. Tegal Timur Kota Tegal tepatnya dibelakang Polsek Tegal Timur. Disitu digeledah baik badan maupun sepeda motor, dan didalam saku sepeda motor depan sebelah kiri ditemukan sebuah bungkus rokok SAMPOERNA MILD yang setelah dibuka isinya ada 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal.
- bahwa barang-barang yang disita dari terdakwa diantaranya yaitu 1 (satu) buah bungkus rokok SAMPOERNA MILD, 1 (satu) unit Handphone VIVO Y71 warna Rose Gold berikut SIM Card-nya dan 1 (satu) unit Sepeda motor YAMAHA Mio Soul warna hitam dengan No. Pol. : G-6242-LQ berikut kunci kontak-nya. Dan tersangka membenarkan (sewaktu) diperlihatkan barang-barang tersebut oleh pemeriksa.
- bahwa yang membawa, menyimpan dan menguasai 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan total berat kotor  $\pm 0,29$  gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) adalah terdakwa sendiri. barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan total berat kotor  $\pm 0,29$  gram tersebut adalah milik terdakwa Sdr. ARI dan Sdr. ICUK. Serta



nantinya akan terdakwa bawa kerumah Sdr. ARI dan Sdr. ICUK untuk dikonsumsi / dipakai bersama-sama.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal berkaitan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut. terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut, adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum, terdakwa menyesal dan kapok serta tak ingin mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut telah dibacakan di persidangan, baik saksi – saksi maupun Terdakwa membenarkan alat bukti surat tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bersih serbuk Kristal 0,17764 gram gram
- 1 (satu) buah bungkus rokok SAMPOERNA MILD;
- 1 (satu) unit Handphone VIVO Y71 warna Rose Gold berikut SIM Card-nya;
- 1 (satu) unit Sepeda motor YAMAHA Mio Soul warna hitam dengan No. Pol. : G-6242-LQ berikut kunci kontak-nya.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini dimuka persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Terdakwa HERI FIRMANSYAH alias KECRET Bin SUWATNO awalnya diamankan pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 jam 15.10 Wib, di Jalan Sumbodro Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal kemudian dilakukan penggeledahan di Jalan Wisanggeni Kel. Kejambon Kec. Tegal Timur Kota Tegal. Terdakwa HERI FIRMANSYAH alias KECRET Bin SUWATNO ditangkap karena telah tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat  $\pm 0,29$  gram (ditimbang berikut plastik klip-nya).
- berdasarkan pengakuan dari Terdakwa HERI FIRMANSYAH alias KECRET dirinya telah mendapatkan / paketan Sabu tersebut dari Sdr. PRIYO yang beralamat di Tarub Kab. Tegal. Dengan cara awalnya Terdakwa HERI FIRMANSYAH alias KECRET berkomunikasi dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual Sabu tersebut melalui Whatsapp, yang proses transaksinya secara bertemu langsung yaitu di rumah Sdr. PRIYO atau di Desa Kalijambe Kec. Tarub Kab. Tegal. pengakuan / keterangan dari TerdakwaHERI FIRMANSYAH alias KECRET mengatakan bahwa paketan sabu tersebut merupakan pesanan temannya yang bernama Sdr. ARI dan Sdr. ICUK dan nantinya sabu tersebut akan diserahkan kembali kepada Sdr. ARI dan Sdr. ICUK selaku pemesannya oleh TerdakwaHERI FIRMANSYAH alias KECRET, namun belum sempat diserahkan kedahuluhan ditangkap oleh anggota Polisi yang menyamar.

- Bahwa TerdakwaHERI FIRMANSYAH alias KECRET tersebut yang telah diintai dan diketahui beralamat di Slawi. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, Polisi memperoleh informasi bahwa TerdakwaHERI FIRMANSYAH alias KECRET akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu, sehingga kemudian Polisi melakukan pemantauan terhadap TerdakwaHERI alias KECRET. Dan saat itu Polisi melihat TerdakwaHERI alias KECRET mengendarai sepeda motor sendirian melintas di Jalan Werkudoro Kel. Slerok Kec. Tegal Timur dan di curigai membawa narkoba berupa sabu. Kemudian kami mengikuti TerdakwaHERI alias KECRET hingga menuju ke Jalan Sumbodro Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal tepatnya didepan SMK Ihsaniyah Kota Tegal, disitu Polisi langsung memberhentikan TerdakwaHERI alias KECRET dan berhasil kami amankan. Setelah itu Polisi melakukan interogasi terhadap TerdakwaHERI alias KECRET tentang apa yang telah dia lakukan sebelumnya, saat itu TerdakwaHERI alias KECRET menjawab bahwa dirinya sebelumnya hendak membeli sabu dari temannya yang bernama Sdr. PRIYO namun belum memperolehnya dengan alasan stok sabu habis. Namun Polisi tidak mempercayai begitu saja keterangan TerdakwaHERI alias KECRET, sehingga Polisi mengecek handphone milik TerdakwaHERI alias KECRET tersebut, dari bukti chat di hand phone TerdakwaHERI alias KECRET diketahui bahwa ada chat yang mengarah kepada pembelian sabu, namun karena TerdakwaHERI alias KECRET tetap tidak mau mengakuinya maka akhirnya TerdakwaHERI alias KECRET Polisi bawa ke Jalan Wisanggeni Kel. Kejambon Kec. Tegal Timur Kota Tegal tepatnya di belakang Polsek Tegal Timur. Disitu dilakukan penggeledahan secara menyeluruh di badan dan sepeda motor milik PolisiHERI alias KECRET, dan ditemukan 1 (satu) buah

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan No. 65/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok SAMPOERNA MILD yang disimpan dibox depan sepeda motor sebelah kiri yang setelah digeledah didalamnya terlihat 1 (satu) plastik klip berisi serbuk Kristal. Akhirnya TerdakwaHERI alias KECRET tidak dapat mengelak lagi dan mengakui terus terang bahwa dirinya telah bertransaksi sabu dengan Sdr. PRIYO yang mana sabu tersebut adalah pesanan temannya yang bernama Sdr. ARI dan Sdr. ICUK. Setelah itu TerdakwaHERI alias KECRETdisuruh untuk membuka isi didalam bungkus rokok tersebut yang ternyata didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal;

- Bahwa para Saksi membenarkan (sewaktu) diperlihatkan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan total berat kotor  $\pm 0,29$  gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) adalah barang/narkotika yang telah disimpan, dimiliki dan dikuasai saat tertangkap tangannya seorang laki-laki bernama TerdakwaHERI FIRMANSYAH alias KECRET tersebut.
- bahwa barang bukti lain yang ikut disita dalam perkara ini diantaranya yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna hitam dengan No. Pol. : G-6242-LQ berikut kunci kontaknya, 1 (satu ) buah bungkus rokok SAMPOERNA MILD dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 71 warna rose gold. Dan para saksi membenarkan (sewaktu) diperlihatkan barang-barang tersebut oleh pemeriksa.
- bahwa tersangka TerdakwaHERI FIRMANSYAH alias KECRET tidak memiliki suatu Surat izin dari Pihak yang berwenang dalam hal menyimpan, memiliki, menguasai dan PenyalahGuna Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.
- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, Nomor : 1652 / NOF / 2023, tanggal 7 Juni 2023, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :BB-3563/2023/NOF berupa 1 bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 buah plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,18472 gram barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa HERI FIRMANSYAH alias KECRET bin SUWATNO setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut :BB -3563/2023/NOF POSITIF **METAMFETANINA** terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 dalam Peraturan Menkes No.4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 17dari 25 halaman Putusan No. 65/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta – fakta yang terjadi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini, apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut di atas ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini dengan dakwaan alternatif yaitu Kesetusebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Kesetusebagaimana diatur pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

**ad.1.Tentang Unsur setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (natuurlijk persoon) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa HERI FIRMANSYAH alias KECRET Bin SUWATNO yang telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, setelah mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap penyalahguna telah terpenuhi;

**ad.2.Tentang UnsurTanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdapat kata atau artinya terdapat beberapa sub unsur yang mana jika salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa sesuai faktayang terungkap di persidanganTerdakwa HERI FIRMANSYAH alias KECRET Bin SUWATNO awalnya diamankan pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 jam 15.10 Wib, di Jalan Sumbodro Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal kemudian dilakukan penggeledahan di Jalan Wisanggeni Kel. Kejambon Kec. Tegal Timur Kota Tegal.TerdakwaHERI FIRMANSYAH alias KECRET Bin SUWATNO ditangkap karena telah tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat  $\pm 0,29$  gram (ditimbang berikut plastik klip-nya).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari TerdakwaHERI FIRMANSYAH alias KECRET dirinya telah mendapatkan / paketan Sabu tersebut dari Sdr. PRIYO yang beralamat di Tarub Kab. Tegal. Dengan cara awalnya TerdakwaHERI FIRMANSYAH alias KECRET berkomunikasi dengan penjual Sabu tersebut melalui Whatsapp, yang proses transaksinya secara bertemu langsung yaitu di rumah Sdr. PRIYO atau di Desa Kalijambe Kec. Tarub Kab. Tegal. pengakuan / keterangan dari TerdakwaHERI FIRMANSYAH alias KECRET mengatakan bahwa paketan sabu tersebut

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan No. 65/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pesanan temannya yang bernama Sdr. ARI dan Sdr. ICUK dan nantinya sabu tersebut akan diserahkan kembali kepada Sdr. ARI dan Sdr. ICUK selaku pemesannya oleh TerdakwaHERI FIRMANSYAH alias KECRET, namun belum sempat diserahkan kedahuluhan ditangkap oleh anggota Polisi yang menyamar.

Menimbang, bahwa TerdakwaHERI FIRMANSYAH alias KECRET tersebut yang telah diintai dan diketahui beralamat di Slawi kemudian pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, Polisi memperoleh informasi bahwa TerdakwaHERI FIRMANSYAH alias KECRET akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu, sehingga kemudian Polisi melakukan pemantauan terhadap TerdakwaHERI alias KECRET. Dan saat itu Polisi melihat TerdakwaHERI alias KECRET mengendarai sepeda motor sendirian melintas di Jalan Werkudoro Kel. Slerok Kec. Tegal Timur dan di curigai membawa narkoba berupa sabu. Kemudian kami mengikuti TerdakwaHERI alias KECRET hingga menuju ke Jalan Sumbodro Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal tepatnya didepan SMK Ihsaniyah Kota Tegal, disitu Polisi langsung memberhentikan TerdakwaHERI alias KECRET dan berhasil kami amankan. Setelah itu Polisi melakukan interogasi terhadap TerdakwaHERI alias KECRET tentang apa yang telah dia lakukan sebelumnya, saat itu TerdakwaHERI alias KECRET menjawab bahwa dirinya sebelumnya hendak membeli sabu dari temannya yang bernama Sdr. PRIYO namun belum memperolehnya dengan alasan stok sabu habis. Namun Polisi tidak mempercayai begitu saja keterangan TerdakwaHERI alias KECRET, sehingga Polisi mengecek handphone milik TerdakwaHERI alias KECRET tersebut, dari bukti chat di hand phone TerdakwaHERI alias KECRET diketahui bahwa ada chat yang mengarah kepada pembelian sabu, namun karena TerdakwaHERI alias KECRET tetap tidak mau mengakuinya maka akhirnya TerdakwaHERI alias KECRET Polisi bawa ke Jalan Wisanggeni Kel. Kejambon Kec. Tegal Timur Kota Tegal tepatnya di belakang Polsek Tegal Timur. Disitu dilakukan penggeledahan secara menyeluruh di badan dan sepeda motor milik PolisiHERI alias KECRET, dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok SAMPOERNA MILD yang disimpan dibox depan sepeda motor sebelah kiri yang setelah digeledah didalamnya terlihat 1 (satu) plastik klip berisi serbuk Kristal. Akhirnya TerdakwaHERI alias KECRET tidak dapat mengelak lagi dan mengakui terus terang bahwa dirinya telah bertransaksi sabu dengan Sdr. PRIYO yang mana sabu tersebut adalah pesanan temannya yang bernama Sdr. ARI dan Sdr. ICUK. Setelah itu TerdakwaHERI

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan No. 65/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias KECRET disuruh untuk membuka isi didalam bungkus rokok tersebut yang ternyata didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal;

Menimbang, bahwa para Saksi membenarkan (sewaktu) diperlihatkan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan total berat kotor  $\pm 0,29$  gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) adalah barang/narkotika yang telah disimpan, dimiliki dan dikuasai saat tertangkap tangannya seorang laki-laki bernama Terdakwa HERI FIRMANSYAH alias KECRET tersebut.

Menimbang, bahwa barang bukti lain yang ikut disita dalam perkara ini diantaranya yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna hitam dengan No. Pol. : G-6242-LQ berikut kunci kontaknya, 1 (satu) buah bungkus rokok SAMPOERNA MILD dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 71 warna rose gold. Dan para saksi membenarkan (sewaktu) diperlihatkan barang-barang tersebut oleh pemeriksa.

Menimbang, bahwa tersangka Terdakwa HERI FIRMANSYAH alias KECRET tidak memiliki suatu Surat izin dari Pihak yang berwenang dalam hal menyimpan, memiliki, menguasai dan PenyalahGuna Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, Nomor : 1652 / NOF / 2023, tanggal 7 Juni 2023, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : BB-3563/2023/NOF berupa 1 bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 buah plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,18472 gram barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa HERI FIRMANSYAH alias KECRET bin SUWATNO setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut : BB -3563/2023/NOF POSITIF **METAMFETANINA** terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 dalam Peraturan Menkes No.4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan Terdakwa telah tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 2 telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan No. 65/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu tersebutlah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terpenuhi dan terbukti maka dakwaan selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti – bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya jika ada upaya hukum yang akan dipergunakan dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) sub k KUHP, beralasan hukum sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bersih serbuk Kristal 0,17764 gram gram dan 1 (satu) buah bungkus rokok SAMPOERNA MILD karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit Handphone VIVO Y71 warna Rose Gold berikut SIM Card-nya karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk negara, sedangkan 1 (satu) unit Sepeda motor YAMAHA Mio Soul warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan No. Pol. : G-6242-LQ berikut kunci kontak-nya karena telah dibuktikan kepemilikannya maka haruslah dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pleidooi) Terdakwa, oleh karena hanya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut dan akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa :

## **Keadaan – keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat – giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba dan obat – obatan terlarang ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan –keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui perbuatannya salah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat ;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pasal – pasal dalam KUHP dan pasal – pasal dalam ketentuan peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa HERI FIRMANSYAH alias KECRET Bin SUWATNO bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN 1 BUKAN TANAMAN “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI FIRMANSYAH alias KECRET Bin SUWATNO dengan pidana penjara selama

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan No. 65/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..... tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;

3. Menjatuhkan pidana dendakepada Terdakwa HERI FIRMANSYAH alias KECRET Bin SUWATNO sejumlah Rp.....dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama..... bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bersih serbuk Kristal 0,17764 gram gram
  - 1 (satu) buah bungkus rokok SAMPOERNA MILD;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Handphone VIVO Y71 warna Rose Gold berikut SIM Card-nya;

Dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) unit Sepeda motor YAMAHA Mio Soul warna hitam dengan No. Pol. : G-6242-LQ ;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal pada hari Senin tanggal 18 September 2023 oleh kami ENDRA HERMAWAN, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Sidang, SAMI ANGGRAENI, S.H., M.H dan RINA SULASTRI JENNYWATI, S.H., M.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dengan dibantu oleh YAELI HASTUTY, S.H., M.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tegal, dan dihadiri oleh WIWIN DEDY WINARDI, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tegal, dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan No. 65/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

SAMI ANGGRAENI, S.H., M.H

ENDRA HERMAWAN, S.H., M.H

RINA SULASTRI JENNYWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Yaeli Hastuty, S.H, M.H